



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMAD FAISAL BASRI, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Makassar/13 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan pedagang, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. P. Irian Jaya Rt/Rw 020/005, Kelurahan/Desa Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dan memilih domisili hukum pada: Mursalihin Ode Madi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Law Firm Mursalihin Ode & Partners, yang berkedudukan di Jl. Paccerakkang, Perum. Grand Rahmani Residence E-3, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik solehode@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. 8/SK/Pdt.G/2024 tanggal 18 Januari 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

PT BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk. di Jakarta cq. PT BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG PARIGI, berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh para pegawainya, yaitu: Samuel Maraja Agung Nasution dkk, kesemuanya berkedudukan hukum di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Parigi Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pembacaan hasil mediasi, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menerangkan bahwa telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2024, sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebagaimana kesepakatan perdamaian mereka tersebut, yang pada pokoknya ingin mencabut perkara perdata No. 3/Pdt.G/2024/PN Prg;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul: "Hukum Acara Perdata", (2005: hal. 82-83), yang menjelaskan bahwa pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv, yang juga didukung oleh praktek peradilan (vide Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985), yang pada pokoknya menegaskan bahwa penggugat berhak untuk mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat sepanjang proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, dan apabila proses pemeriksaan perkara di persidangan sudah berlangsung maka pencabutan gugatan haruslah dengan persetujuan tergugat. Lebih lanjut lagi M. YAHYA HARAHAP, S.H., menegaskan bahwa dalam praktek yang dimaksud sebagai 'belum berlangsungnya proses pemeriksaan perkara di persidangan', adalah sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat berhak untuk melakukan pencabutan perkara, namun Penggugat berkewajiban untuk menyampaikannya secara tegas di persidangan dan dicatatkan dalam Berita Acara Persidangan atau Laporan Mediasi agar dapat diberitahukan kepada pihak lawan (Tergugat), sehingga memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dan sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran dari pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator, Venty Pratiwi, S.H., tanggal 26 Maret 2024, ternyata proses persidangan perkara gugatan perdata Nomor: 3/Pdt.G/2024/PN SPrg ternyata

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sama-sama sepakat berdamai dengan cara mencabut gugatan perkara *a quo*. Selain itu berdasarkan Berita Acara Sidang, diketahui bahwa persidangan belum memasuki tahapan penyampaian jawaban dari Tergugat. Selain itu permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan secara tertulis di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Maret 2024, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat jelas berhak untuk mencabut gugatannya dan hal itu sudah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah berdasarkan hukum, sehingga adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat telah dikabulkan, maka pemeriksaan perkara gugatan perdata Nomor: 3/Pdt.G/2024/PN Prg haruslah dinyatakan dicabut, dan biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Parigi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka
Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Md. Sudiarjani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd./

Ttd./

Angga Nugraha Agung, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ni Md. Sudiarjani, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/proses..... | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan sidang (pos tercatat)..... | Rp42.000,00 |
| 4. Biaya PNP panggilan..... | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya penjilidan berkas perkara..... | Rp25.000,00 |
| 6. Biaya insentif bendahara..... | Rp20.000,00 |
| 7. Biaya pengarsipan berkas perkara..... | Rp10.000,00 |
| 8. Biaya redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 9. Biaya materai | <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah..... | <u>Rp242.000,00</u> |

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Prg